



Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tersangka dan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan di Polres Konawe Selatan

Hendra Ahmadi¹, Muh. Asrianto Zainal² dan Asni³

¹ Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

³ Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

³ Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: hendra.ahmadi97@gmail.com¹, asrianto@gmail.com² dan asni.azrai@yahoo.co.id³

ARTICLE INFO

Article History :

Received : 16-02-2021

Accepted : 22-02-2021

Published : 31-03-2021

Keywords :

Rights, Suspect, Principle of presumption of innocence, Investigation.

©2021 Qaimuddin.

All rights reserved

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the suspect's rights and the principle of presumption of innocence in the investigation process at the Konawe Selatan Police Station. The results of the study indicate that there are still some rights of the suspect that are not fulfilled, such as the right to obtain legal assistance, the right to get a prompt examination, the right not to be tortured. Likewise, the principle of presumption of innocence has also not been implemented properly, as there are still some suspects who are in the investigation stage experiencing psychological torture. The main things that become obstacles, (1) There is still a strong military culture in the police force so harsh treatments are considered as a matter of course, (2) there are still unscrupulous investigators who are obsessed with pursuing the suspect's confession, (3) lack of knowledge and understanding of the suspect on the rights of a suspect, (4) the suspect lack of knowledge of the principle of the presumption of innocence

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

Implementasi hak-hak tersangka dan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan di Polres Konawe Selatan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa hak-hak tersangka yang tidak terpenuhi seperti hak dalam memperoleh bantuan hukum, hak untuk mendapatkan pemeriksaan yang cepat, hak untuk tidak disiksa, demikian pula asas praduga tak bersalah juga belum terimplementasi dengan baik seperti, masih ada diantara tersangka yang dalam tahap penyidikan mengalami penyiksaan secara psikis, adapun hal-hal pokok yang menjadi kendala, (1) Masih kentalnya budaya militer dalam kepolisian sehingga perlakuan-perlakuan keras dianggap sebagai suatu hal yang biasa, (2) Masih adanya oknum penyidik yang terobsesi dalam mengejar pengakuan tersangka, (3) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tersangka terhadap hak-hak seorang tersangka, (4) Kurangnya pengetahuan tersangka terhadap asas praduga tak bersalah.

Kata Kunci : Hak-hak, Tersangka, Asas Praduga Tak Bersalah, Penyidikan

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945, hal tersebut sebagaimana dirumuskan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”.¹ Materi konstitusi ini secara eksplisit menyatakan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, dengan kata lain hukumlah yang menjadi panglima atau jenderal di negeri ini. Oleh karena itu sejatinya, semua permasalahan yang berbicara dan bertemakan tentang hukum harus pula diselesaikan melalui jalur hukum. Pakar hukum F.J Stahl dan Albert Veen Dicey dalam merumuskan konsep negara hukum (*rechtsstaat*) meskipun berbeda dalam hal perumusan karakter dimana F.J Stahl lebih menitikberatkan pada administrasi negara, sedangkan Albert Veen Dicey dititikberatkan pada bidang yudisial. Namun terlihat ada kesamaan di dalam kedua rumusan teori ini yaitu keduanya menyematkan wajibnya ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Amandemen ke -4, Cet ke-14, Jakarta, 2015, h. 116

manusia (HAM) di dalam negara hukum (*rechtsstaat*).² Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, ataupun dirampas oleh siapapun.³ Sifat hakiki dan kodrati hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap orang, termasuk orang-orang yang berstatus sebagai tersangka yang dalam proses penyidikan. Penyidikan menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1981 atau yang akrab disebut dengan istilah KUHAP, Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur didalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*".⁴

Penyidikan merupakan salah satu bentuk upaya penyidik yang bertujuan mencari serta mengumpulkan bukti sehingga membuat terang tentang tindak pidana, yang dalam pelaksanaannya acapkali berbenturan dengan hak asasi manusia. Tindakan berupa perampasan hak-hak tersangka, kekerasan, intimidasi, serta dalam hal penyidikan tak jarang dilakukan tanpa prosedur yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tersangka atau orang yang diduga melakukan tindak pidana seperti telah divonis, dihukum bersalah sebelum dinyatakan bersalah berdasarkan ketentuan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.

Hal demikian itu tentu sangat bertentangan dengan asas hukum acara pidana yang dikenal dengan Asas Praduga Tak Bersalah. Asas Praduga tak bersalah dimana dimaknai bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵ Lebih lanjut mengenai asas praduga tak bersalah didalilkan didalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 8 ayat (1) bahwa "*setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap*".⁶ Oleh karena itu

² F.J Stahl dan Albert Veen Dicey dalam Ruslang Renggong, *Hukum Acara Pidana*, Cet ke- 1, Jakarta, 2014, h. 19

³ Menimbang huruf b, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁴ Pasal 1 ayat (2) KUHAP

⁵ Amir Ilyas with Muhammad Nursal, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, Cet ke- 1, Jakarta, 2016, h. 29

⁶ Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

berdasarkan asas praduga tak bersalah sejatinya tersangka yang dalam tahap pemeriksaan penyidikan harus diposisikan sebagai manusia yang tidak bersalah dan segala hak konstitusionalnya serta hak-haknya sebagai tersangka sebagaimana yang telah dijamin dan dilindungi didalam KUHAP yaitu hak untuk memperoleh pemeriksaan cepat, hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, hak untuk menerima kunjungan keluarga, dan hak untuk mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi apabila perkaranya dihentikan atau tidak sampai masuk pada pengadilan.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan masih ditemukan beberapa masalah hukum yang terjadi di Polres Konawe Selatan dalam proses penyidikan terhadap tersangka atas hak-haknya sebagaimana yang telah diuraikan diatas kerap kali tidak diperoleh secara maksimal, demikian juga halnya dengan persosalan penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum yuridis empiris. Kajian hukum yuridis empiris ini menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Bagaimana Implementasi perlindungan hak-hak tersangka, serta Implementasi Asas Praduga tak bersalah dalam proses Penyidikan di Polres Konawe Selatan.

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi atas dua, *Pertama*, Metode Penelitian Kepustakaan yaitu dengan melakukan penelurusan melalui buku-buku, Peraturan Perundang-undangan, serta Jurnal yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji. *Kedua*, Metode penelitian lapangan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. dalam penelitian ini Penelitian melakukan wawancara kepada salah seorang Penyidik Polres Konawe Selatan, Serta beberapa orang baik yang masih bersatus tersangka ataupun terdakwa yang telah menjalani proses Penyidikan di Polres Konawe Selatan. Metode analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Penyidikan sebagai salah satu tahapan dalam pemeriksaan acara pidana dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti sehingga membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Hal

tersebut Sebagaimana dalam Pasal 1 angka (2) KUHAP diterangkan bahwa, *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*.⁷

Dengan berpijak pada redaksi pasal tersebut pada frasa *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”* dapat dimaknai bahwa setiap rangkaian tindakan yang dilakukan dalam proses penyidikan oleh penyidik harus sesuai dengan mekanisme atau cara yang diatur dan ditetapkan dalam undang-undang ataupun dalam peraturan perundang undangan lain yang berkenaan dengan penyidikan. Penyidikan tidak benar apabila dilakukan hanya berdasarkan inisiatif penyidik semata melainkan harus dilakukan berdasarkan cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang, hal itu dalam rangka untuk menjaga agar tidak terjadi kesewenangan-wenangan penyidik terhadap tersangka dalam proses penyidikan, juga termasuk didalamnya untuk mencegah penyidik agar jangan sampai menggunakan cara yang tidak patut demi untuk memperoleh pengakuan dari tersangka.

Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Sesungguhnya, yang memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri, sesuai dengan prinsip *‘the Rule of Law, And not of Man’*, yang sejalan dengan pengertian *‘nomocratie’*, yaitu kekuasaan yang dijalankan harus berdasar pada hukum, atau *‘nomos’*.⁸

Hal itu senada dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Aipda Syahrir melalui wawancara sebagaimana keterangan yang disampaikan bahwa : *“Pada prinsipnya kami dalam melakukan tindakan penyidikan harus sesuai dengan ketentuan aturan-aturan yang ada, kami tidak mengejar pengakuan tersangka melainkan kami mengejar alat bukti, kalau memang alat buktinya tidak cukup kami tidak bisa paksakan dia untuk mengakui itu, karena kami berbicara alat bukti walaupun tersangka tidak mengaku tetapi kalau alat buktinya cukup tetap kami proses secara profesional”*.⁹

Dari keterangan yang diperoleh pada salah seorang penyidik Polres Konawe Selatan pada intinya keterangan tersebut telah tepat sebagaimana

⁷ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, (PT. Raja Grafindo Persada), Jakarta, Cet Ke-17, 2014, h. 359

⁸ *Ibid*, h. 80

⁹ Aipda Syahrir, (Penyidik, Wawancara pada tanggal 8 Juni 2018)

harapan dan cita hukum dalam prinsip dan implementasi acara pidana pada bidang penyidikan, akan tetapi setelah dilakukan penelitian kepada beberapa orang tersangka yang pernah menjalani proses penyidikan di Polres Konawe Selatan ditemukan fakta yang agak berbeda dimana menunjukkan bahwa penyidikan belum sepenuhnya berjalan sebagaimana kehendak yang dititahkan dalam aturan main hukum dalam proses penyidikan, hal mana masih terdapat hak-hak tersangka dalam proses penyidikan yang belum maksimal diberikan.

1. Implementasi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan di Polres Konawe Selatan

a. Implementasi pemeriksaan cepat dalam proses penyidikan di Polres Konawe Selatan

Pemeriksaan perkara yang cepat menjadi dambaan setiap orang yang berstatus tersangka, terlebih bagi mereka yang dikenakan penahanan. Meringkuk dalam tahanan tanpa ada kepastian waktu pemeriksaan akan menambah penderitaan yang berkepanjangan, seorang tersangka yang diombang-ambing oleh rasa ketidakpastian yang berlarut-larut akan menambah penderitaan yang berkepanjangan.¹⁰ Sehubungan dengan pemeriksaan cepat pihak Polres Konawe Selatan pada bagian Sat Reskrim telah membagi pemeriksaan cepat kedalam dua kategori yaitu pemeriksaan cepat untuk yang belum dewasa dan pemeriksaan cepat terhadap yang telah dewasa seperti yang disampaikan oleh bapak Aipda Syahrir dalam wawancara bersama peneliti bahwa,

“Pemeriksaan cepat dalam proses penyidikan itu terbagi dalam dua kategori, kategori pertama adalah pemeriksaan cepat belum dewasa dan kategori kedua pemeriksaan cepat terhadap yang telah dewasa, jangka waktu untuk pemeriksaan cepat yang belum dewasa maksimal 20 hari, sedangkan yang telah dewasa jangka waktunya 20 hari namun untuk kepentingan penyidikan yang belum selesai dapat dilakukan perpanjangan dipihak kejaksaan selama 40 hari, dan selama ini penyidikan kami selalu selesai dalam jangka waktu yang telah ditentukan”.¹¹

Namun sayangnya realita seolah berkisah berbeda mengingat masih ditemukan beberapa kasus tersangka yang diperiksa dalam

¹⁰ Ruslang Renggong, *Hukum Acara Pidana*, Cet ke- 1, Jakarta, 2014, h. 125

¹¹ Aipda Syahrir, *Op.cit.*

jangka waktu yang cukup lama dan bahkan melawati batas maksimal waktu penyidikan sebagaimana yang telah ditentukan didalam KUHAP, sebagai contoh dalam kasus pemeriksaan Saudara Yongge dan Saudara Sukri bin Siara yang menyatakan bahwa, “Saya ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2017 ditahan di kantor polisi selama 64 hari”.¹²

Dalam pemeriksaan penyidikan oleh saudara Yongge dan saudara Sukri bin Siara menunjukkan bahwa tidak terlaksananya pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) KUHAP, bahwa, “*tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum*”.¹³ Konsekuensi dari ketentuan Pasal 50 ayat (1) KUHAP mengharuskan pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan dengan tidak menunda-nunda pemeriksaan tanpa dasar hukum yang kuat, semua perkara yang ditangani secepatnya harus diupayakan berkepastian hukum sehingga status para tersangka atau terdakwa terutama yang dikenakan penahanan menjadi jelas.¹⁴

Bahkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian NRI No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana anjuran Pemeriksaan cepat tersebut dijadikan sebagai prinsip dalam proses penyidikan sebagaimana Pasal 3 huruf (g) dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa “*Prinsip efektif dan efisien yaitu penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah, dan tuntas*”¹⁵.

Pemeriksaan penyidikan dalam kasus Saudara Yongge dan Saudara Sukri bin Siara tidak saja pemeriksaan cepat yang tidak terealisasi, akan tetapi juga telah melewati batas maksimal waktu penahanan sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (1, 2, dan 4) KUHAP, ayat (1) bahwa “*perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama 20 hari*”. Ayat (2) bahwa “*jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum*

¹² Yongge dan Sukri bin Siara, Narapidana dalam Tindak Pidana Illegal Logging, wawancara pada tanggal 13 Juli 2018.

¹³ Pasal 50 ayat (1) KUHAP

¹⁴ Ruslang Renggong, *Hukum Acara Pidana, Op.cit*, h. 126

¹⁵ Pasal 3 huruf (g), Peraturan Kepala Kepolisian NRI No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, h. 4

selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari". Ayat (4) bahwa *"setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum"*.¹⁶ Berdasarkan ketentuan tersebut maka waktu penyidikan yang digunakan oleh penyidik Polres Konawe Selatan dalam kasus saudara Yongge dan saudara Sukri Bin Siara yang menggunakan waktu selama 64 hari merupakan penggunaan waktu yang masih terlampau lama.

Kemudian dalam kasus Saudara Misra dia menyatakan bahwa "Saya ditangkap pada tanggal 4 Februari 2018 namun yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik itu tanggal 8 Februari 2018, saya sudah ditahan selama 3 bulan 6 hari yang sampai saat ini status saya masih sebagai tahanan Kejaksaan".¹⁷

Kemudian dalam kasus Saudara Gamaludin dia menyatakan bahwa "Saya ditangkap pada tanggal 7 Mei 2018 ditahan selama 15 hari di Polres Konawe Selatan, selanjutnya saya dibawah di Rutan Kelas IIA Kendari dengan status tahanan Penyidik, nanti pada tanggal 12 Juli 2018 baru diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan."¹⁸

Apabila dihitung selang waktu dari tanggal 7 Mei 2018 s/d 12 Juli 2018 itu adalah 65 hari, selain Saudara Sukrin Lege menyatakan bahwa "Saya ditahan selama 49 hari di Polres Konawe Selatan lalu selanjutnya saya dibawah di Rutan dengan status masih sebagai tahanan penyidik".¹⁹

Jika dilihat dari beberapa kasus perkara tersebut berdasarkan Kriteria tingkat kesulitan perkara penyidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian NRI No. 14 Tahun 2012 Pasal 17 ayat (4) yang menentukan bahwa "Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria: (a). perkara mudah; (b). perkara sedang; (c). perkara sulit; (d). perkara sangat sulit". Masing-masing Kriteria dijabarkan lebih detail dalam Pasal 18 ayat (1, 2, 3, dan 4) dalam Peraturan tersebut diuraikan sebagai berikut:

¹⁶ Pasal 24 ayat (1, 2, dan 4) KUHP

¹⁷ Misra, Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Penganiayaan, wawancara pada tanggal 16 Juli 2018.

¹⁸ Gamaludin, Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Illegal Logging, wawancara pada tanggal 19 Juli 2018.

¹⁹ Sukrin Lege, Terdakwa dalam dugaan Tindak Pidana Pembunuhan, wawancara pada tanggal 19 Juli 2018.

(1) *Kriteria perkara mudah antara lain:* (a). saksi cukup; (b). alat bukti cukup; (c). tersangka sudah diketahui atau ditangkap; (d). proses penanganan relatif cepat.

(2) *Kriteria perkara sedang antara lain:* (a). saksi cukup; (b). terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka; (c). identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah ditangkap; (d). tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir; (e). tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya; (f). tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan.

(3) *Kriteria perkara sulit antara lain:* (a). saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi; (b). tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu; (c). tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir; (d). barang Bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat; (e). diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara; (f). diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya; (g). tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat; (h). memerlukan waktu penyidikan yang cukup.

(4) *Kriteria perkara sangat sulit antara lain:* (a). belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana; (b). saksi belum diketahui keberadaannya; (c). saksi atau tersangka berada di luar negeri; (d). TKP di beberapa negara/lintas negara; (e). tersangka berada di luar negeri dan belum ada perjanjian ekstradisi; (f). barang Bukti berada di luar negeri dan tidak bisa disita; (g). tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu; (h). memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang.

Dari penjabaran tingkat kesulitan dan kriteria penyidikan perkara Maka penyidikan dalam kasus perkara Saudara Yongge, Saudara Sukri bin Siara, Saudara Misra, Saudara Gamaludin, maupun dalam perkara saudara Sukrin Lege. Menurut hemat penulis masih dalam *Kriteria Perkara Sedang* sehingga seharusnya tidak perlu menggunakan waktu yang cukup panjang dalam penyidikan perkara tersebut. Selain itu mengenai Penanganan perkara penyidikan pada tingkatan Organisasi Kepolisian diatur dalam Pasal 19 dalam peraturan ini yaitu,

“Penanganan perkara sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), ditentukan sebagai berikut: (a). tingkat Mabes Polri dan Polda menangani perkara sulit dan sangat sulit; (b). *tingkat Polres menangani perkara mudah, sedang dan sulit*; (c). tingkat Polsek menangani perkara mudah dan sedang.

b. Implementasi bantuan hukum dalam proses penyidikan di Polres Konawe Selatan

Pemberian bantuan hukum terhadap tersangka yang dalam tahap pemeriksaan penyidikan merupakan sesuatu hal yang penting, mengingat pemberian bantuan hukum tersebut akan lebih menjamin terpenuhinya hak-hak tersangka dalam rangka mewujudkan keadilan, serta dengan adanya bantuan hukum atau penasihat hukum tersangka dapat memperoleh nasihat-nasihat hukum mengenai langka pembelaan yang akan ditempu dalam kasusnya. Pemberian bantuan hukum inipun telah mendapat tempat didalam Pasal 54 KUHAP bahwa “*Guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini*”²⁰

Rumusan Pasal 54 KUHAP tersebut sangat jelas menegaskan bahwa “*Guna kepentingan pembelaan tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan*” berdasar pada redaksi pasal tersebut bahwa pada dasarnya semua tersangka tanpa ada pembeda memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesempatan mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam perkaranya.

Namun ironisnya kalimat manis yang terangkai dalam Pasal 54 KUHAP yang telah memberikan jaminan hak bantuan hukum kepada tiap-tiap mereka yang menjalani pemeriksaan dalam acara pidana, sayangnya belum terimplementasi dengan baik dengan melihat fakta pada beberapa tersangka yang belum dapat mencicipi jaminan tersebut, seperti dalam kasus pemeriksaan Sukrin Lege yang mengatakan bahwa “*Saya pernah ditawarkan bantuan hukum sama polisi tapi sampai sekarang belum pernah ada pengacara yang datang sama saya dan*

²⁰ Pasal 54 KUHAP

hari ini adalah sidang pertama saya"²¹. Jika kita berpijak pada Pasal 54 KUHAP pada frasa "*Guna kepentingan pembelaan tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan*". Semestinya Sukrin Lege harus diberikan bantuan hukum sejak proses penyidikan, penuntutan, dan persidangannya, namun hal itu tidak dilakukan bahkan sampai pada proses persidangan belum juga ada bantuan hukum yang diberikan sama sekali.

Selain itu adapula yang mengatakan bahwa pernah ditawari bantuan hukum akan tetapi dari pihak tersangka sendiri yang memang tidak ingin menggunakan bantuan hukum yang ditawarkan dengan alasan bahwa ingin benar-benar mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sebagaimana pengakuan Misra yang mengatakan bahwa "*saya pernah ditawari bantuan hukum hanya saya tidak ingin menggunakan karena saya ingin benar-benar mempertanggung Jawabkan perbuatan saya*".²² Berdasar pada pernyataan tersebut menurut hemat penulis memang terdapat kesalahan tersangka dalam memaknai pemberian bantuan hukum seakan-akan tersangka beranggapan bahwa dengan adanya bantuan hukum (pengacara) yang mendampingi seolah diartikan sebagai suatu langka untuk membebaskan diri dari jeratan pidana, padahal hakikat pemberian bantuan hukum adalah agar terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan merupakan upaya untuk mengantisipasi kesewenang-wenangan penyidik dalam proses penyidikan serta dengan adanya penasihat hukum tersangka dapat memperoleh nasihat-nasihat hukum termasuk mengenai hak-haknya sebagai seorang tersangka.

c. Implementasi hak tersangka untuk tidak disiksa dalam proses Penyidikan di Polres Konawe Selatan

Larangan melakukan penyiksaan terhadap manusia merupakan hal yang sangat penting untuk dilindungi terutama didalam sebuah negara yang berdasar pada hukum mengingat salah unsur dari negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana F.J Stahl dan Albert Veen Dicey mengharuskan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap HAM dalam konsep negara

²¹ Sukrin Lege, *Op.cit* .

²² Misra, *Op.cit*.

hukumnya. Penghapusan penyiksaan merupakan salah satu orientasi hak asasi manusia yang paling diprioritaskan, sehingga penyiksaan tersebut sama sekali tidak boleh dilakukan tak terkecuali terhadap tersangka yang sedang dalam proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan.

Larangan melakukan penyiksaan ini juga telah ditegaskan didalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 (I) ayat (1) ditegaskan bahwa "*hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan fikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntun atas dasar hukum yang berlaku surut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*".²³ Materi UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 (I) ayat (1) tersebut menerangkan dengan tegas setidaknya ada tujuh hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi meski dalam keadaan apapun, salah satu diantaranya adalah "*hak untuk tidak disiksa*" hak tersebut melekat pada diri setiap orang tidak terkecuali bagi mereka yang berstatus sebagai tersangka yang dalam proses penyidikan.

Meskipun kekerasan dalam bentuk fisik pada proses penyidikan sudah tidak terjadi lagi namun kekerasan dalam bentuk psikis acapkali masih dialami tersangka dalam proses penyidikan di Polres Konawe Selatan, sebagaimana ungkapan saudara Yongge bahwa "*untuk kekerasan fisik tidak pernah saya alami hanya saya diintrogasi dengan nada-nada yang keras, seperti kalimat Hahhh jangko berbelit-belit komengaku saja*"²⁴ dari kalimat penyidik pada frasa "*Hahhh jangko berbelit-belit komengaku saja*" tersebut, seolah menunjukkan adanya pemaksaan kehendak penyidik agar tersangka mengakui kesalahannya, padahal dalam "Standart Operasional Prosedure (SOP) Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) Polisi Republik Indonesia (POLRI) telah diatur mengenai syarat pelaksanaan penyidikan bahwa "*Penyidik harus bersikap sabar, tekun dan ulet dalam menghadapi tersangka, saksi dan ahli yang berbelit-belit*".²⁵

²³ Pasal 28 (I) ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Amandemen ke -4, Cet ke-14, Jakarta, 2015, h. 158

²⁴ Yongge, *Op.cit* .

²⁵ Bagian 1 huruf d angka (16), Standarn Operasional Prosedure (SOP) Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) Polisi Republik Indonesia (POLRI), h. 4

kemudian Pasal 52 KUHAP menegaskan bahwa “*Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan Pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim*”.²⁶ Makna kata bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 KUHAP, yaitu supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Selain itu diatur dalam SOP tersebut mengenai syarat pemeriksaan terhadap yang diperiksa dalam hal ini tersangka, saksi, atau ahli harus bebas dari rasa takut.²⁷ Oleh sebab itu seorang penyidik tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan dalam proses penyidikan yang akan membuat terdakwa merasa takut atau tertekan.

Selain terdapat adanya pengakuan tersangka yang mengatakan mengalami kekerasan secara psikis dengan diintrogasi menggunakan nada-nada keras, adapula tersangka yang mengatakan bahwa penyidiknya baik dan sangat ramah dalam proses penyidikan seperti pengakuan dari saudara Rudi Purwah, Sukri bin Siara, Misra, dan Alang. Sebagaimana pengakuan saudara Sukri bin Siara mengatakan bahwa “*penyidiknya baik dan saya kenal dengan dia, Namanya Pak Marwan*”²⁸

d. Implementasi hak atas kunjungan keluarga tersangka dalam proses Penyidikan di Polres Konawe Selatan

Kunjungan pihak keluarga merupakan hak para tahanan yang dijamin oleh Undang-undang. Oleh karena itu, pihak yang melakukan penahanan tidak dibenarkan untuk melarang para tahanan menerima kunjungan keluarganya atau melarang keluarga tahanan untuk menemui tersangka.²⁹ Secara yuridis, tersangka atau terdakwa yang dalam masa penahanan memiliki hak untuk menerima kunjungan dari pihak keluarga atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkaranya. Jaminan hal tersebut diatur dalam Pasal 60 KUHAP, menentukan

²⁶ Pasal 52 KUHAP

²⁷ Bagian 1 huruf b angka (2), Standarn Operasional Prosedure (SOP) Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) Polisi Republik Indonesia (POLRI), *Op.cit* . h. 2

²⁸ Sikri Bin Siara, *Op.cit* .

²⁹ Ruslang Renggong, *Hukum Acara Pidana, Op.cit* . h.140

bahwa “tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum”.³⁰

Sehubungan dengan ketentuan tersebut pihak Polres Konawe Selatan berdasarkan SOP kunjungan pihak keluarga bagi tersangka yang telah ditetapkan hanya dibuka setiap hari selasa dan kamis jam 09:00 sampai dengan Jam 12:00 siang. Namun bila ada keluarga tersangka yang datang dari jauh diluar waktu yang telah ditentukan (senin dan selasa), pihak Polres konawe selatan terkadang juga memberikan kesempatan kepada keluarga tersangka untuk menemui tersangka. sebab penyidik merasa kasihan terhadap keluarga tersangka yang datang dari jauh oleh karena itu diberikanlah toleransi berupa pemberian izin bertemu dengan tersangka diluar hari selasa dan kamis namun tetap tidak boleh diatas dari jam 12:00 siang. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Aibda Syarir dalam wawancara bersama peneliti sebagai berikut :

“Berdasarkan SOP yang ada kunjungan keluarga itu diberikan setiap hari Selasa dan Kamis Jam 09:00 sampai dengan Jam 12:00 siang, Namun kadang-kadang juga kami memberikan kesempatan kepada keluarga di luar dari hari selasa dan kamis, misalnya ada keluarga tersangka yang datang dari jauh kami merasa kasihan juga sehingga kami memberi kesempatan kepada keluarga mereka untuk bertemu tetapi tetap tidak boleh diatas dari Jam 12:00 siang”.³¹

Meski KUHAP telah memberikan jaminan kepada tersangka atas hak untuk bertemu dengan keluarganya, serta jaminan tersebut diperkuat lagi melalui SOP kunjungan keluarga. Namun masih ada tersangka yang belum dapat menikmati haknya itu pada proses penyidikan dalam perkaranya, sebagai contoh dalam kasus Saudara Yongge yang mengatakan bahwa “Iya saya pernah mendapatkan penolakan, dengan alasan bahwa saya pada saat itu masih dipindah tempatkan penahanannya, karena awalnya saya ditahan di Polsek Moramo Utara baru setelah itu saya dipindahkan di Polres Konawe

³⁰Pasal 60 KUHAP

³¹Aipda Syahrir, *Op.cit.*

Selatan.”.³² Hal yang serupa juga dialami oleh Saudara Didi Rifaldi yang mengatakan bahwa “Saya pernah mendapatkan penolakan untuk bertemu dengan keluarga saya tapi tidak disampaikan alasan yang jelas atas penolakan tersebut”.³³

Dari keterangan-keterangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi hak tersangka dalam menerima kunjungan dari pihak keluarganya belum terimplementasi dengan baik, mengingat masih terdapat adanya penolakan-penolakan dari pihak penyidik kepada tersangka maupun keluarga tersangka untuk mereka saling bertemu.

Namun tidak semua tersangka mengatakan mengalami penolakan untuk bertemu dengan keluarganya, terdapat juga tersangka yang mengatakan bahwa selalu diberikan kesempatan untuk bertemu dengan keluarganya seperti dalam kasus saudara sukri bin siara yang mengatakan bahwa “Iya, saya selalu diberi izin untuk bertemu dengan keluarga saya”.³⁴ Dari jawaban tersangka yang beragam dapat disimpulkan bahwa implementasi hak kunjungan keluarga dalam proses penyidikan di Polres Konawe Selatan bukan berarti tidak terimplementasi hanya saja belum optimal dalam pengimplementasiannya.

e. Implementasi hak tersangka dalam memperoleh pelayanan kesehatan dalam proses Penyidikan di Polres Konawe Selatan

Jaminan dan pengakuan terhadap hak atas pelayanan kesehatan ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28 H ayat (1) bahwa, “*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik sehat dan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”.³⁵ Hak memperoleh pelayanan kesehatan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), hak atas pelayanan kesehatan dapat dinikmati oleh setiap orang termasuk orang-orang yang berstatus sebagai tahanan dan narapidana. Penahanan sebagai salah bentuk pengekangan kebebasan yang bertujuan memperlancar proses pemeriksaan perkara pidana, tidak dapat menjadi

³² Yongge, *Op.cit* .

³³ Didi Rifaldi, Terdakwa dalam Tindak Pidana Laka-lantas, Wawancara pada Tanggal 16 Juli 2018.

³⁴ Sukri Bin Siara, Narapidana dalam Tindak Pidana Illegal Logging, Wawancara pada tanggal 13 Juli 2018.

³⁵ Pasal 28 (H) ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Amandemen ke -4, Cet ke-14, Jakarta, 2015, h. 157-158

alasan pembenar untuk memperlakukan para tahanan secara berbeda dengan orang yang tidak ditahan dalam urusan pemberian pelayanan kesehatan.³⁶

Implementasi jaminan pelayanan kesehatan terhadap tersangka yang dalam proses penyidikan di Polres Konawe Selatan cukup sulit untuk dinilai sejauh mana pelaksanaannya mengingat umumnya tersangka mengatakan tidak pernah mengalami keluhan penyakit dalam menjalani proses penyidikan, sebagaimana yang disampaikan oleh Saudara Rudi Purwah dalam menjawab pertanyaan peneliti “Apakah dalam tahap penyidikan pada saat itu saudara pernah sakit” jawabnya bahwa “tidak pernah”.

Dari semua responden yang peneliti gali keterangannya hanya ada satu orang (Narapidana) yang mengatakan bahwa dalam proses penyidikannya pernah sakit namun dibiarkan begitu saja tanpa ada fasilitas pelayanan kesehatan yang ditawarkan kepadanya, yaitu sebagaimana pengakuan dari saudara Muh. Imran Jaya yang mengatakan bahwa “saya pernah sakit namun saya hanya dibiarkan begitu saja tanpa diberi fasilitas kesehatan”³⁷ hanya saja proses penyidikan saudara Muh. Imran Jaya ini dilakukan di Polsek Tinanggea bukan di Polres Konawe Selatan namun masih berada dalam sektor wilayah Polres Konawe Selatan.

f. Implementasi hak ganti kerugian dan rehabilitasi di Polres Konawe Selatan

Implementasi hak ganti kerugian dan rehabilitasi itu belum pernah dilaksanakan di Polres Konawe Selatan mengingat sejak terbentuknya Polres Konawe Selatan belum pernah ada tersangka yang dalam prosesnya itu dihentikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Aipda Syahrir bahwa

“Sejak terbentuknya Polres Konawe Selatan pada tahun 2005 sampai sekarang ini, kami belum ada tersangka yang dalam prosesnya itu tidak bisa dibuktikan sehingga rehabilitasi atau ganti rugi belum pernah kami laksanakan, semua tersangka kami dapat dibuktikan”.³⁸

³⁶Ruslang Renggong, *Hukum Acara Pidana*, *Op.cit.* h. 138

³⁷ Muh. Imran Jaya, Narapidana dalam Tindak Pidana Penganiayaan, wawancara pada tanggal 19 Juli 2018.

³⁸ Aipda Syahrir, *Op.cit.*

Berdasarkan keterangan penyidik tersebut maka tentang hak ganti kerugian dan rehabilitasi dalam proses penyidikan di Polres Konawe Selatan tidak dapat diukur sejauh mana implementasinya mengingat memang tidak ada pengakuan dari seseorang yang pernah menjalani proses penyidikan yang dihentikan penyidikannya yang bisa digali keterangannya seputar implementasi hak ganti kerugian dan rehabilitasi di Polres Konawe Selatan.

2. Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah dalam proses Penyidikan di Polres Konawe Selatan

Asas praduga tak bersalah bukan lagi istilah baru bagi penyidik, karena asas praduga tak bersalah telah termuat dalam penjelasan KUHP, prinsip ini diinginkan untuk menjamin Hak-hak tersangka yang sedang menjalani proses penyidikan. Oleh sebab itu tersangka belum dapat dikatakan bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Salah seorang Penyidik Polres Konawe Selatan pun membenarkan perihal asas praduga tak bersalah tersebut. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh bapak Aipda Syahrir bahwa

“Hak untuk tidak disiksa dalam proses penyidikan di Polres Konawe Selatan telah kami jalankan bahkan sejak terbentuknya Polres Konawe Selatan karena mengingat hal tersebut adalah dalam rangka melindungi hak-hak tersangka *juga dalam rangka implementasi asas praduga tak bersalah*”.³⁹

Sayangnya berdasarkan data yang diperoleh dari salah seorang tersangka yang pernah menjalani proses penyidikan di Polres Konawe Selatan mengutarakan pengakuan bahwa dalam proses pemeriksaan oleh penyidik seringkali diperlakukan secara kasar. Misalnya perkataan penyidik “*Hahhh jangko berbelit-belit komengaku saja*” dari kalimat tersebut terkesan tersangka seperti telah diklaim bersalah oleh penyidik sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. selain itu adapula tersangka dalam dugaan tindak pidana *Illegal Logging* yang mengaku pernah dihukum dengan cara dipaksa memasukkan balok kayu ukuran 4x12 cm diantara betis dan pahanya lalu dipaksa untuk jongkok dalam posisi menjepit balok kayu tersebut, sehingga merasakan sakit yang luar biasa hal itu dilakukan agar tersangka mau mengakui dan menunjukkan asal pohon dari balok-balok kayu yang didugakaan kepada tersangka

³⁹ Aipda Syahrir, *Ibid.*,

sebagai kayu hasil penebangan liar, sebagaimana keterangan saudara Gamaludin menerangkan bahwa :

“Dalam penyidikan saya tidak pernah mengalami penyiksaan, tapi pada waktu polisi mau menangkap saya, saya dipaksa menunjukkan pohon kayu dari balok-balok itu, dan saya dipaksa mengaku kalau saya yang mencuri itu kayu padahal saya hanya disuruh ambil itu kayu ditenga hutan, saya dipaksa dengan cara polisi memaksa saya memasukkan balok kayu ukuran 4x12 cm disela-sela betis dan paha saya lalu saya dipaksa jongkok dengan posisi menjepit balok kayu”.⁴⁰

Dalam proses penangkapan saudara Gamaludin oleh Polisi Polres Konawe Selatan belum mencerminkan pengamalan yang baik terhadap Asas Praduga tak bersalah sebagaimana asas tersebut dijabarkan dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 8 ayat (1) dikatakan “*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”.⁴¹ Dalam ketentuan pasal tersebut salah satu point letak penggunaan asas praduga tak bersalah berada pada proses penangkapan, sehingga pengamalaan terhadap asas praduga tak bersalah itu juga ditujukan kepada pihak Polisi yang melakukan penangkapan, dimana polisi wajib menilai tersangka sebagai orang yang tidak bersalah mengingat belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tahap penangkapan.

Pengaturan mengenai asas praduga tak bersalah juga dapat ditemukan dalam ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) atau Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan (*International Covenant on Civil and Political Rights*), Pasal 14 ayat (2) dijabarkan bahwa “*Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum*”.⁴² dari ketentuan tersebut memberikan hak kepada setiap tersangka untuk dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.

⁴⁰ Gamaludin, *Op.cit.*

⁴¹ Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴² ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*), h. 5

3. Masalah-masalah dalam Implementasi Hak-Hak Tersangka dan Asas Praduga Tak Bersalah dalam proses Penyidikan di Polres Konawe Selatan

Adapun masalah-masalah dalam implementasi hak-hak tersangka dan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan di Polres Konawe Selatan sebagai berikut :

a. Masalah Regulasi (KUHAP)

Meskipun Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHAP telah memberikan banyak jaminan hak-hak kepada tersangka serta memberikan kewajiban kepada penyidik untuk mengimplementasikan hak-hak tersebut, akan tetapi belum terdapat ketentuan tegas yang menyatakan bahwa proses penyidikan dengan sendirinya dapat menjadi batal jika hak-hak tersebut tidak terpenuhi.

b. Masalah Internal (Penyidik)

- 1) Longgarnya pengawasan baik oleh atasan penyidik maupun masyarakat dalam pelaksanaan penyidikan yang menurut penulis turut menjadi sebab kurang maksimalnya pengimplementasian hak-hak tersangka maupun Asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan di Polres Konawe Selatan.
- 2) Masih kentalnya budaya militer dalam kepolisian sehingga perlakuan-perlakuan keras dijadikan sebagai sesuatu hal yang lumrah yang sejatinya hal tersebut sudah mesti dihilangkan mengingat telah banyak sekali peraturan perundang-undangan baru yang mengecam serta melarang akan hal tersebut demi terwujudnya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia yang lebih maksimal.
- 3) Masih adanya oknum penyidik yang begitu terobsesi dalam mengejar pengakuan dari tersangka sebagai alat bukti, Padahal sejatinya pengakuan tersangka bukanlah satu-satunya alat bukti yang bisa dijadikan sebagai pembuktian atas dugaan kejahatan tersangka melainkan masih terdapat empat alat bukti lain yang bisa dijadikan untuk membuktikan dugaan kejahatan tersangka sebagaimana Pasal 184 KUHAP menjabarkan bahwa terdapat lima alat bukti yang dapat disentuh dalam proses pemeriksaan hukum acara pidana yaitu Keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

4. Masalah Eksternal (Tersangka)

- a. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tersangka terhadap hak-hak seorang tersangka sebagaimana yang telah dijamin didalam KUHAP dan peraturan perundang undangan lain.

Menurut kebanyakan tersangka yang pernah menjalani proses Penyidikan di Polres Konawe Selatan, mereka tidak mengetahui hak-haknya sebagai seorang tersangka hal tersebut terlihat dari 9 orang Informan yang peneliti wawancara hanya terdapat hanya 1 orang yang mengatakan mengetahui hak-hak tersangka dalam proses penyidikan selebihnya mengatakan tidak tahu. Adapun Informan (Tersangka) yang mengatakan mengetahui hak-hak tersangka dalam proses penyidikan yaitu saudara Rudi Purwah sebagaimana keterangan yang disampaikan bahwa “Iya saya tahu, saya tahu dari teman saya”. Dalam keterangan tersebut saudara Rudi Purwah mengetahui hak-haknya dari salah seorang temannya, dalam kasus Rudi Purwah berdasarkan keterangan yang disampaikan, penulis melihat bahwa hampir seluruh hak-haknya dalam proses penyidikan telah terimplementasi kecuali hak bantuan hukum karena memang dari pihak Rudi Purwah yang tidak ingin menggunakan haknya tersebut.

Kemudian salah seorang Informan (Narapidana) yang mengatakan tidak tahu akan hak-hak tersangka yang dalam proses penyidikan yaitu saudara Yongge sebagaimana keterangan yang di sampaikan bahwa “saya tidak tau!” kemudian dia kembali mengatakan bahwa “bagaimanakah kita ini orang tidak pernah sekolah jadi tidak ada kita tau yang begituan”. Dalam kasus pemeriksaan penyidikan saudara Yongge berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui wawancara terdapat beberapa hak-hak tersangka yang tidak terimplementasi dalam perkaranya yaitu (1) Proses penahanan dalam penyidikannya sangat lama yaitu selama 64 hari, (2) mengalami kekerasan secara psikis yaitu di interogasi dengan nada-nada yang keras (3) mendapatkan penolakan untuk bertemu dengan keluarganya.

Berpijak pada dua keterangan tersebut menurut hemat penulis ketidaktahuan tersangka akan hak-hak turut memberi andil menjadi salah satu sebab tidak maksimalnya pengimplementasian hak-hak tersangka dalam Proses Penyidikan di Polres Konawe Selatan

- b. Kurangnya pengetahuan tersangka terhadap asas praduga tak bersalah
Umumnya tersangka apabila telah ditangkap oleh polisi cenderung memvonis diri sebagai orang yang sama sekali tidak memiliki

hak sehingga dengan kondisi tersebut tersangka seringkali hanya bisa berpasrah dan menerima segala perlakuan dari penyidik, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tersangka terhadap Asas praduga tak bersalah yang memiliki makna sebagaimana didalilkan didalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 8 ayat (1) bahwa *“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*.⁴³

Berdasarkan redaksi pasal tersebut sejatinya tersangka yang dalam tahap penyidikan masih memiliki hak asasi manusia yang utuh sebagai layaknya manusia pada umumnya yang tidak disangka kecuali hak yang memang ditentukan khusus oleh undang-undang untuk dirampas seperti hak kebebasan bergerak sebagaimana ditentukan dalam pasal 17 KUHAP bahwa *“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”*.⁴⁴ Dengan ditangkapnya seseorang maka secara otomatis kebebasan Bergeraknya akan terkekang. Singkat kata bahwa penyidik boleh saja melakukan perampasan hak kepada tersangka jika memang hal itu diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi jika perampasan hak tersebut dilakukan hanya semata-mata berdasarkan kehendak atau keinginan penyidik maka hal itu jelas adalah bentuk kesewenang-wenangan.

5. Solusi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Tersangka dan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHAP telah banyak jaminan hak yang diberikan kepada tersangka namun sayangnya jaminan hak yang diberikan belum mencantumkan konsekuensi hukum apabila hak-hak tersebut tidak diimplentasikan oleh penyidik. Oleh karena itu menurut hemat penulis perlu adanya penambahan ketentuan tegas dalam Undang-undang hukum acara pidana tersebut yang menyatakan bahwa proses penyidikan dengan sendirinya menjadi batal apabila hak-hak tersangka tidak dipenuhi.

⁴³Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴⁴Pasal 17 KUHAP

Yang diharapkan dengan adanya ketentuan tegas seperti itu menjadikan penyidik lebih memperhatikan hak-hak hukum tersangka mengingat apabila tidak dilaksanakan maka konsekuensi hukumnya penyidikan yang dilakukan hanya sia-sia atau tidak sah.

2. Perlunya pengawasan yang ketat dalam proses penyidikan baik pengawasan tersebut dari atasan penyidik maupun dari masyarakat pada umumnya, mengingat salah satu asas dalam hukum acara pidana Indonesia yaitu *Asas Accusatoir* menjelaskan bahwa seorang tersangka atau terdakwa yang diperiksa bukan menjadi objek tetapi sebagai subjek. Asas ini memperlihatkan pemeriksaan dilakukan secara terbuka untuk umum, dimana setiap orang dapat menghadirinya.⁴⁵ Pada asas tersebut menghendaki agar proses penyidikan dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam mengawal dan mengukur kinerja penyidik dalam menunaikan kewajibannya sebagai abdi Negara. Perintah transparansi dalam pelaksanaan penyidikan juga disebutkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian NRI No. 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, Pasal 3 huruf e salah satu prinsip yang disebutkan adalah “*Prinsip Transparan, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat*”.⁴⁶
3. Diperlukan keseriusan pemberi jasa bantuan hukum untuk lebih maksimal dalam memberikan layanan hukum gratis kepada masyarakat tidak mampu mengingat masih ditemukan banyak keluhan tersangka yang menjadi pengguna layanan hukum yang belum merasakan manfaat yang berarti. Salah seorang informan (Terdakwa) yang bernama Saudara Sukrin Lege mengatakan bahwa “Saya pernah ditawarkan bantuan hukum sama polisi tapi sampai sekarang belum pernah ada pengacara yang datang sama saya dan hari ini adalah sidang pertama saya”.⁴⁷ Berdasarkan pernyataan Sukrin Lege tersebut bahwa dirinya belum pernah sama sekali didampingi penasihat hukum sementara perkaranya sudah masuk pada proses pemeriksaan dipersidangan artinya bahwa dua tahapan pemeriksaan dalam proses acara pidana telah terlewati sementara belum ada bantuan hukum yang

⁴⁵ Amir Ilyas *with* Muhammad Nursal, *Op.cit.* h. 25

⁴⁶ Pasal 3 huruf (e), Peraturan Kepala Kepolisian NRI No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, *Op.cit.* h. 4

⁴⁷ Sukrin Lege, *Op.cit.*

diberikan oleh pihak pemberi bantuan hukum, padahal sejatinya tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai pada proses persidangan. Sebagaimana dalam Pasal 54 KUHAP bahwa “*Guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini*”.⁴⁸

4. Perlu adanya perhatian pihak terkait dalam memberikan edukasi atau pembelajaran hukum kepada masyarakat melalui program-program khusus pembelajaran hukum yang langsung kepada masyarakat. Agar masyarakat menjadi cerdas hukum sehingga mampu mengawal implementasi hukum dengan baik terlebih kaitannya dalam bidang penyidikan sehingga jaminan hak-hak tersangka yang tertuang dalam undang-undang dapat terimplementasi seluruhnya. Mengingat hal tersebut juga merupakan Salah satu dari tujuan negara sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam Alinea ke-4 yaitu “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”⁴⁹

D. Penutup

Implementasi perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan di Polres Konawe Selatan belum terimplementasi secara maksimal dengan berdasar pada fakta yang ditemukan oleh peneliti di lapangan masih terdapat beberapa hak-hak mereka yang dilanggar ataupun tidak diberikan, seperti hak untuk mendapatkan pemeriksaan yang cepat, hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, dan hak atas kunjungan keluarga yang belum optimal diimplementasikan.

Asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan di Polres Konawe Selatan belum terimplementasi dengan baik seperti, masih ada tersangka yang mengalami kekerasan dalam bentuk psikis yaitu dengan diintrogasi dengan nada-nada yang keras dan terkesan menekan tersangka untuk mengakui dugaan tindak pidana, sehingga seolah-olah tersangka yang dalam proses penyidikan

⁴⁸ Pasal 54 KUHAP

⁴⁹ Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, *Op.cit.* h. 115

diperlakukan layaknya telah bersalah, bahkan ada yang dalam proses penangkapan mengalami kekerasan dalam bentuk fisik.

Solusi hukum dari masalah-masalah yang terjadi dalam proses penyidikan di Polres Konawe Selatan ialah (a) Perlu adanya penambahan ketentuan tegas dalam Undang-undang hukum acara pidana tersebut yang menyatakan bahwa proses penyidikan dengan sendirinya dapat menjadi batal apabila hak-hak tersangka tidak terpenuhi. (b) Perlu adanya pengawasan yang ketat dalam proses penyidikan baik pengawasan tersebut dari atasan penyidikan maupun dari masyarakat dalam proses penyidikan (c) Diperlukan keseriusan pemberi jasa bantuan hukum untuk lebih maksimal dalam memberikan layanan hukum gratis kepada masyarakat tidak mampu” (d) Perlu adanya perhatian pihak terkait dalam memberikan edukasi atau pembelajaran hukum kepada masyarakat melalui program-program khusus pembelajaran hukum yang langsung kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet ke- 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Ilyas, Amir, *with Nursal Muhammad, Kumpulan Asas-asas Hukum*, Cet ke- 1, Jakarta: PT. Rajagrafinndo Persada, 2016
- Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP dan KUHP*, (PT. Raja Grafindo Persada), Jakarta, Cet Ke-17, 2014
- Renggong, Ruslan, *Hukum Acara Pidana*, Cet ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHP
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Standard Operasional Prosedure Pemeriksaan

Undang-undang Internasional *International Covenant On Civil and Political Rights* ICCPR (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* ICCPR (Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Peraturan Kepala Kepolisian NRI No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Sumber Lapangan

Wawancara bersama bapak Aipda Syahrir di ruang Satuan Reserse Kriminal Polres Konawe Selatan pada tanggal 8 Juni 2018

Wawancara bersama Saudara Yongge di Rumah Tahanan Kelas IIA Kendari pada tanggal 13 Juli 2018

Wawancara bersama Saudara Didi Rifaldi di Rumah Tahanan Kelas IIA Kendari pada tanggal 13 Juli 2018

Wawancara bersama Saudara Sukri Bin Siara di Rumah Tahanan Kelas IIA Kendari pada tanggal 13 Juli 2018

Wawancara bersama Saudara Misra di Rumah Tahanan Kelas IIA Kendari pada tanggal 16 Juli 2018

Wawancara bersama Saudara Gamaludin di Rumah Tahanan Kelas IIA Kendari pada tanggal 19 Juli 2018

Wawancara bersama Saudara Muh. Imran Jaya di Rumah Tahanan Kelas IIA Kendari pada tanggal 19 Juli 2018

Wawancara bersama Saudara Sukrin Lege di Rumah Tahanan Kelas IIA Kendari pada tanggal 19 Juli 2018